



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN
PADA PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 55 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi perlu Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Pasal 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir a dan b Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) pada Program Studi Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
13. Akta Notaris Rohana Frieta, Sarjana Hukum Nomor 6 tanggal 12 Desember 2019, tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagaimana telah diubah yang terakhir melalui Akta Notaris Nur Aziz Hakim, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Nomor 03 tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576 tanggal 13 Desember 2023; dan
14. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) pada Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), selanjutnya

disebut IAPSK 2.0 tercantum dalam lampiran Peraturan LAMDIK ini, dan merupakan kesatuan integral yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAMDIK ini.

- (2) IAPSK 2.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Naskah Akademik Akreditasi Program Studi;
 - b. Pedoman Umum Akreditasi Program Studi;
 - c. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Pengisian Data Kinerja Program Studi, Program Sarjana;
 - d. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Pengisian Data Kinerja Program Studi, Program Magister;
 - e. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Pengisian Data Kinerja Program Studi, Program Doktor;
 - f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Pengisian Data Kinerja Program Studi, Program Pendidikan Profesi Guru;
 - g. Panduan dan Matriks Penilaian Program Sarjana;
 - h. Panduan dan Matriks Penilaian Program Magister;
 - i. Panduan dan Matriks Penilaian Program Doktor; dan
 - j. Panduan dan Matriks Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Perguruan tinggi yang mengajukan APSK ke LAMDIK sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 berlaku IAPSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan (IAPS 1.0).
- (2) Perguruan Tinggi yang telah mengajukan APSK ke LAMDIK dengan Instrumen sebagaimana diatur dalam Peraturan LAMDIK No 2 tahun 2025 prosesnya tetap dapat dilanjutkan.
- (3) Luaran Akreditasi dengan menggunakan Instrumen APSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas Status Tidak Terakreditasi, atau Status Terakreditasi dengan Peringkat Baik, Baik Sekali, atau Unggul.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan LAMDIK yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2025

Ketua Umum

Muchlas Samani 

